



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM

PENGADILAN NEGERI MADIUN

DALAM DAFTAR PERKARA CEPAT

Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad

Sidang Pengadilan Negeri Madiun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan R.A. Kartini No. 7, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 pukul 12.50 WIB sampai dengan pukul 13.50 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iksanudin

Susunan Sidang:

Wuryanti, S.H.,M.H, Hakim;

Budi Atmoko, S.H.,Panitera Pengganti;

Rosida Kurnia Utama.....Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik Pembantu menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : Iksanudin;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 29 Maret 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Manggala Mulya No 1B RT 05 RW 02

Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik Pembantu mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Halaman 1 dari 4 Putusan Catatan Hakim Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 2 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan minuman keras jenis Arak Jawa;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Saksi I Tari dan Saksi II Sarwoto, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I Tari dan Saksi II Sarwoto tersebut benar;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu kepadanya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Iksanudin;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 29 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manggala Mulya No 1B RT 05 RW 02
Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Membaca surat catatan Penyidik Pembantu beserta surat - surat bukti.
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.
- Memperhatikan barang-barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Handoyo dan keterangan Saksi I Tari dan Saksi II Sarwoto serta memperhatikan barang-barang

Halaman 2 dari 4 Putusan Catatan Hakim Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, rumusan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif, yaitu pidana kurungan atau pidana denda, yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan minuman keras jenis Arak Jawa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Iksanudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki ijin";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iksanudin oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan minuman keras jenis Arak Jawa.
Dimusnahkan
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami Wuryanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 3 dari 4 Putusan Catatan Hakim Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad tertanggal 29 Agustus 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rosida Kurnia Utama, sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Atmoko, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Catatan Hakim Nomor 127/Pid.C/2019/PN Mad